



Treaty Series No. 38 (2002)

Exchange of Notes

between the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of the Republic of Indonesia

further amending the Agreement
concerning Air Services
done at Jakarta on 28 June 1973

London, 13 June 2002

[The Exchange of Notes entered into force on 13 June 2002]

*Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
September 2002*

© Crown Copyright 2002

The text in this document (excluding the Royal Arms and departmental logos) may be reproduced free of charge in any format or medium providing it is reproduced accurately and not used in a misleading context. The material must be acknowledged as Crown copyright and the title of the document specified.

Any enquiries relating to the copyright in this document should be addressed to The Licensing Division, HMSO, St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ. Fax: 01603 723000 or e-mail: licensing@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FURTHER AMENDING THE AIR SERVICES AGREEMENT DONE AT JAKARTA ON 28 JUNE 1973¹

No. 1

The Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs to the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

*London
13 June 2002*

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond their respective territories, done at Jakarta on 28 June 1973, as amended, ("the Agreement") and to discussions which took place in London on 27 May 2002 between representatives of our two Governments.

As a result of these discussions I have the honour to propose in accordance with Article 11 of the Agreement that it be further amended as follows:

1. By substituting for Article 7 of the Agreement the following:

ARTICLE 7

(1) For the purposes of these arrangements the term tariff means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail.

(2) Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the market place. Neither Contracting Party shall require their airlines to consult other airlines about the tariffs they charge or propose to charge for services covered by these arrangements.

(3) Each Contracting Party may require notification or filing of any tariff to be charged by its own designated airline or airlines. Neither Contracting Party shall require notification or filing of any tariffs to be charged by the designated airline or airlines of the other Contracting Party. Tariffs may remain in effect unless subsequently disapproved under paragraphs 5 or 6 of this Article.

(4) Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:

- (a) the protection of consumers from tariffs that are excessive due to the abuse of market power;
- (b) the prevention of tariffs whose application constitutes anti-competitive behaviour which has or is likely to have or is explicitly intended to have the effect of preventing, restricting or distorting competition or excluding a competitor from the route.

(5) Each Contracting Party may unilaterally disallow any tariff filed or charged by one of its own designated airlines. However, such intervention shall be made only if it appears to the aeronautical authority of that Contracting Party that a tariff charged or proposed to be charged meets either of the criteria set out in paragraph 4 of this Article.

¹ Treaty Series No. 99 (1973) Cmnd 5433.

(6) Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the coming into effect or continuation of a tariff charged or proposed to be charged by an airline of the other Contracting Party. If one Contracting Party believes that any such tariff is inconsistent with the considerations set out in paragraph 4 of this Article, it may request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held not later than 14 days after receipt of the request. Without a mutual agreement the tariff shall take effect or continue in effect.

2. By substituting for the Route Schedule attached to the Agreement the following:

ROUTE SCHEDULE

Section 1

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the United Kingdom:

Points in the United Kingdom—Intermediate Points—Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Denpasar—points beyond.

1. Intermediate points or points beyond may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the United Kingdom.
2. No traffic may be picked up at an intermediate point to be set down in the territory of Indonesia or in the territory of Indonesia to be set down at a point beyond, and vice versa, except as may from time to time be agreed by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. This restriction applies to all forms of stop-over traffic.

Section 2

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Republic of Indonesia:

Points in the Republic of Indonesia—Intermediate Points—London, Glasgow, Manchester, Birmingham, another point in the UK to be specified by the Republic of Indonesia—points beyond.

1. Intermediate points or points beyond may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in Indonesia.
2. No traffic may be picked up at an intermediate point to be set down in the territory of the United Kingdom or in the territory of the United Kingdom to be set down at a point beyond, and vice versa, except as may from time to time be agreed by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. This restriction applies to all forms of stop-over traffic.

If this proposal is acceptable to the Government of the Republic of Indonesia, I have the honour to propose that this Note, and Your Excellency's reply to that effect shall constitute an agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia which shall enter into force on the date of Your Excellency's reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

MIKE O'BRIEN

The Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia to the Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

*London
13 June 2002*

Yang Mulia,

Dengan hormat kami menyatakan menerima surat Yang Mulia tertanggal ...13 Juni 2002, yang dibaca sebagai berikut:

“Dengan hormat kami merujuk kepada Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Dinas-dinas Penerbangan antara dan lewat wilayahnya masing-masing, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1973, sebagaimana diamandemen, (“Persetujuan”) dan konsultasi-konsultasi yang diselenggarakan di London pada tanggal 27 Mei 2002 antara delegasi kedua pemerintahan.

Sebagai hasil dari konsultasi-konsultasi ini, dengan hormat kami mengusulkan sesuai dengan Pasal 11 dari Persetujuan bahwa akan diamandemen sebagai berikut:

1. Mengganti Pasal 7 dari Persetujuan sebagai berikut:

PASAL 7

- (1) Dalam Pengaturan ini, sebutan tarif adalah harga yang dibayar untuk mengangkut penumpang, bagasi dan kargo dan persyaratan-persyaratan dimana harga tersebut diterapkan, termasuk harga-harga dan persyaratan bagi agen dan pelayanan tambahan lainnya, tetapi tidak termasuk pembayaran atau persyaratan-persyaratan untuk mengangkut surat.
- (2) Para Pihak mengizinkan tarif angkutan udara ditentukan oleh setiap perusahaan penerbangan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan komersial pasar. Para Pihak tidak mengharuskan perusahaan-perusahaan penerbangan mereka untuk mengadakan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya mengenai tarif yang diberlakukan maupun mengusulkan untuk memberlakukan tarif terhadap pelayanan yang ditentukan dalam pengaturan ini.
- (3) Para Pihak dapat meminta pemberitahuan atau menentukan setiap tarif yang dikenakan oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuknya. Para Pihak tidak dapat meminta pemberitahuan atau

menentukan tarif yang dikenakan oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk lainnya. Tarif akan tetap berlaku kecuali apabila paragraf 5 atau 6 di bawah ini tidak disetujui secara bersama-sama.

(4) Intervensi oleh Para Pihak dibatasi terhadap:

- (a) Perlindungan bagi para konsumen terhadap tarif-tarif mahal yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuatan pasar
- (b) Pencegahan tarif yang pendaftarannya menimbulkan perilaku anti-persaingan yang diduga akan atau jelas-jelas bertujuan untuk menimbulkan akibat pencegahan, pembatasan atau penyimpangan persaingan atau mengeluarkan sebuah pesaing dari rute penerbangan.

(5) Para Pihak secara sepihak dapat tidak memberlakukan setiap tarif yang ditentukan atau dikenakan oleh salah satu dari perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuknya. Walaupun demikian, suatu intervensi hanya akan dilakukan jika menurut pejabat penerbangan berwenang dari para Pihak bahwa tarif yang dikenakan atau yang diusulkan untuk memenuhi pemberlakuan salah satu kriteria yang dimaksud pada paragraf 4 tersebut di atas.

(6) Para Pihak tidak dapat mengambil langkah sepihak untuk mencegah pemberlakuan atau melanjutkan pengenaan suatu tarif yang dikenakan atau diusulkan untuk dikenakan oleh perusahaan penerbangan Pihak lainnya. Apabila salah satu Pihak meyakini bahwa suatu tarif tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada paragraph 4 tersebut di atas, maka dapat meminta konsultasi-konsultasi dan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai alasan-alasan ketidakpuasannya. Konsultasi-konsultasi harus dilaksanakan tidak lebih dari 14 hari setelah diterimanya permintaan. Tanpa adanya kesepakatan bersama, maka tarif akan mulai diberlakukan atau tetap akan diberlakukan.

2. Mengganti Rute Penerbangan yang terlampir pada Persetujuan sebagai berikut:

RUTE PENERBANGAN

Bagian 1

Rute yang akan dilalui oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Kerajaan Inggris:

Tempat-tempat di Kerajaan Inggris – tempat-tempat antara – Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Denpasar – tempat-tempat yang dilewati.

1. Tempat-tempat antara atau tempat-tempat yang dilewati dapat tidak menyinggahi semua penerbangan yang ada, dengan ketentuan bahwa pelayanan penerbangan tersebut dimulai atau berakhir di Kerajaan Inggris.
2. Tidak diperkenankan mengangkut penumpang yang diambil pada suatu tempat antara yang telah ditetapkan di wilayah Indonesia atau di wilayah Indonesia yang ditetapkan sebagai tempat yang dilewati, dan sebaliknya, kecuali jika ada dari waktu ke waktu disepakati oleh pejabat penerbangan sipil yang berwenang dari Para Pihak. Pembatasan ini berlaku untuk semua bentuk penerbangan tidak langsung.

Bagian 2

Rute yang akan dilalui oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Indonesia:

Tempat-tempat di Indonesia – tempat-tempat antara – London, Glasgow, Manchester, Birmingham, tempat lain di Kerajaan Inggris yang ditentukan oleh pihak Republik Indonesia – tempat-tempat yang dilewati.

1. Tempat-tempat antara atau tempat-tempat yang dilewati dapat tidak menyinggahi semua penerbangan yang ada, dengan ketentuan bahwa pelayanan penerbangan tersebut dimulai atau berakhir di Kerajaan Inggris.
2. Tidak diperkenankan mengangkut penumpang yang diambil pada suatu tempat antara yang telah ditetapkan di wilayah Kerajaan Inggris atau di wilayah Kerajaan Inggris yang ditetapkan sebagai tempat yang dilewati, dan sebaliknya, kecuali jika ada dari waktu ke waktu disepakati oleh pejabat penerbangan sipil yang berwenang dari Para Pihak. Pembatasan ini berlaku untuk semua bentuk penerbangan tidak langsung.

Jika usulan ini diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, kami dengan hormat mengusulkan bahwa Nota ini dan jawaban Yang Mulia, akan berlaku sebagai Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia yang akan mulai berlaku sejak tanggal jawaban Yang Mulia.

Saya menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan kami yang setinggi-tingginya.”

Dengan hormat kami menyatakan bahwa usulan-usulan tersebut di atas diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya Nota Yang Mulia, bersama dengan jawaban ini akan berlaku sebagai Persetujuan antara kedua Pemerintahan yang akan mulai berlaku sejak tanggal jawaban ini.

Terimalah, Yang Mulia, pernyataan penghargaan kami yang setinggi-tingginya.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Yang Mulia
Mike O'Brien, MP
Menteri Luar Negeri
Urusan Hubungan Inggris Raya dengan Indonesia
Menandatangani atas nama Menteri Luar Negeri
L o n d o n

[As in No. 1]

I have the honour to confirm that the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Republic of Indonesia and that therefore your Note, together with this reply, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of this reply.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.

LONDON: The Stationery Office

Printed in the UK by The Stationery Office Limited on behalf of
the Controller of Her Majesty's Stationery Office.

758840 9/2002 19585